



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

**STKIP PGRI SUMENEP**

Website : [www.stkipgrisumenep.ac.id](http://www.stkipgrisumenep.ac.id)

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

**KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP**

Nomor : 76/SK/A.1/STKIP PGRI/I/2025

**Tentang**

**PENUGASAN DOSEN MENGAJAR  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**KETUA STKIP PGRI SUMENEP;**

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
  - Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
  - Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan :
- Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
  - Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2024/2025;
  - Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 23 Januari 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **TRI SUKITMAN, M.Pd.**  
 NIDN : 0713028601  
 Jabatan Fungsional : Lektor 300  
 Pangkat/Golongan : Penata III/d  
 Status : Dosen Tetap  
 Home Base : Pend. Guru Sekolah Dasar

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8937	Pembelajaran IPS SD	3	1	3	PGSD	IV	A
2	MKB8921	Evaluasi Pembelajaran	3	2	6	PGSD	IV	D,E
3	MKK8922	PTK	2	4	8	PGSD	VI	E,F,G,H
4								
5								
6								
7								
8								
<b>JUMLAH</b>			<b>8</b>	<b>7</b>	<b>17</b>			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman sister;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep  
 Pada tanggal : 23 Januari 2025

Ketua,



**Dr. ASMONI, M.Pd**  
 NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.

**WAKTU PELAKSANAAN PERKULIAHAN, KOMPONEN PENILAIAN DAN  
HONORARIUM MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**1. Kalender Akademik**

	KEGIATAN	SEMESTER GENAP 2024/2025
A	Kegiatan Awal Semester	
	1. Persiapan Perkuliahan	
	Rapat Dosen Awal Semester	5 Februari 2025
	Unggah Sajian Mata Kuliah dan RPS	5 – 7 Februari 2024
B	Perkuliahan	
	1. Masa Perkuliahan	10 Februari – 6 Juni 2025
	2. Ujian Tengah Semester	14 – 18 April 2025
	3. Pekan Sunyi	9 – 13 Juni 2025
	4. Ujian Akhir Semester	16 – 20 Juni 2025
	5. PPL	13 Januari – 13 Maret 2025
	6. PLP	April 2025
	7. <i>Microteaching</i>	Februari – April 2025
	8. KKN	25 Juli – 25 Agustus 2025
C	Skripsi	
	1. Pengajuan Judul dan Pemetaan Pembimbing	-
	2. Pendaftaran	7 – 11 April 2025 (Gel. 1) 14 – 25 Juli 2025 (Gel. 2)
	3. Seminar Proposal	14 – 17 April 2025 (Gel. 1) 28 Juli – 8 Agustus 2025 (Gel. 2)
	4. Sidang/Ujian Skripsi	14 – 17 April 2025 (Gel. 1) 28 Juli – 8 Agustus 2025 (Gel. 2)
E	Kegiatan Akhir Semester	
	1. Verifikasi Kehadiran Mahasiswa	1 – 21 Juni 2025
	2. Pengisian Nilai online pada SIAKAD oleh Dosen	23 Juni – 5 Juli 2025
	3. Evaluasi PBM terhadap Dosen dilakukan oleh mahasiswa secara online	23 Juni – 5 Juli 2025
	4. Survei Kepuasan Layanan Publik (syarat melihat KHS)	23 Juni – 5 Juli 2025
	5. KHS online	23 Juni – 5 Juli 2025
	6. Masa sanggah nilai	23 Juni – 5 Juli 2025
	7. Entri/Konversi nilai MBKM	23 Juni – 5 Juli 2025
	8. Berakhirnya Semester	16 Agustus 2025
F	Yudisium	
	1. Batas Pendaftaran Yudisium di BAAK	11 – 22 Agustus 2025
	2. Pelaksanaan Yudisium Sekolah Tinggi	28 Agustus 2025
H	Wisuda Mahasiswa	
	1. Pendaftaran	1 – 26 September 2025
	2. Pelaksanaan Wisuda	Oktober 2025

Ditetapkan : Sumene p  
Pada tanggal : 23 Januari 2025

Ketua,



**Dr. ASMONI, M.Pd.**  
NIK 07731015

**Komponen penilaian dan rumusan Nilai Akhir (NA) serta interval penilaian yang dilakukan oleh dosen ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:**

- a) Nilai akhir matakuliah merupakan gabungan dari komponen:  
P berbobot : 3  
T berbobot : 2  
UTS berbobot : 2  
UAS berbobot : 3

- b) Nilai akhir (NA) untuk tiap matakuliah dihitung dengan rumus berikut:

$$NA = \frac{(3 \times P) + (2 \times T) + (2 \times UTS) + (3 \times UAS)}{10}$$

- c) Konversi Nilai

Konversi nilai skala 0 – 100 menjadi skala 0 – 4 dan huruf diatur sebagai berikut:

**TABEL KONVERSI NILAI**

Nilai	Nilai Mutu	Rentang Nilai	Hasil Kelulusan	KETERANGAN
A	4,00	91-100	Lulus	Lulus
A -	3,70	84-90	Lulus	Lulus
B +	3,30	77-83	Lulus	Lulus
B	3,00	71-76	Lulus	Lulus
B -	2,70	66-70	Lulus	Lulus
C +	2,30	61-65	Lulus	Lulus
C	2,00	55-60	Tidak Lulus	Tidak Lulus
D	1,00	41-54	Tidak Lulus	Tidak Lulus
E	0	0-40	Tidak Lulus	Tidak Lulus

- d) Nilai Kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan diatur sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- (2) 2 (dua) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
- (3) 3 (tiga) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester.

## **2. Honorarium Mengajar Dosen**

Honorarium dosen diberikan setelah yang bersangkutan melakukan perkuliahan. Tanda bukti, bahwa dosen telah melakukan perkuliahan adalah adanya kehadiran dengan **melakukan absensi baik Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap maupun dosen DPK pada** link <https://bit.ly/absensi-genap-24-25> sesuai ketentuan yang berlaku.

### **a. Dosen Tidak Tetap**

Honorarium mengajar Dosen tidak tetap dibayar berdasarkan jumlah tatap muka yang tertera pada rekap absensi setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dosen tidak tetap bergelar bergelar S2 (Magister), honorarium mengajar sebesar Rp. 55.000 (*lima puluh lima ribu rupiah*) per jam pelajaran
- 2) Dosen tidak tetap bergelar bergelar S3 (Doktor), honorarium mengajar sebesar Rp. 60.000 (*enam puluh ribu rupiah*) per jam pelajaran
- 3) Dosen tidak tetap yang memiliki kepakaran/keahlian tertentu, diluar ketetapan di atas honorarium mengajar sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*). per jam pelajaran.

### **b. Dosen Tetap**

Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep adalah dosen yang telah memiliki NIDN, memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berhak menerima gaji tetap, tunjangan dan honorarium mengajar. Gaji tetap dan tunjangan bagi Dosen tetap non pengelola diberikan setiap bulan, sedangkan honorarium mengajar diberikan selama 4 bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mengajar 1 kelas = Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*)
- 2) Mengajar 2 kelas = Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*)
- 3) Mengajar 3 kelas = Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*)
- 4) Mengajar 4 kelas = Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*)
- 5) Bagi Dosen tetap yang mengajar lebih dari 4 kelas, maka akan dibayar kelebihan per jam pelajaran Rp. 55.000 (*lima puluh lima ribu rupiah*) untuk Dosen bergelar S2 (Magister), Rp. 60.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) untuk Dosen bergelar S3 (Doktor) yang dibayarkan pada bulan ke-lima.

**c. Insentif Jabatan Akademik**

Insentif bagi Dosen Tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*), Lektor sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dan Lektor Kepala sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap bulan.

**d. Tim Teaching**

Dosen Tetap yang mengajar dalam bentuk *tim teaching*, honorarium mengajarnya akan dibayarkan 50% untuk Dosen pertama, dan 50% dosen pendamping.

**e. Lain lain**

Dosen tetap yang berdomisili di luar Kab Sumenep, mendapatkan transport tambahan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman keuangan STKIP PGRI Sumenep.

Ditetapkan : S u m e n e p  
Pada tanggal : 23 Januari 2025



Ketua,

**Dr. ASMONI, M.Pd**

NTK.07731015